



PUTUSAN

Nomor: 25/Pid.B/2013/PN.Sgt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN**
Tempat lahir : Ulu Gedong;
Umur / Tgl. lahir : 34 tahun/ 01 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kab. Muaro Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 05 Pebruari 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d. tanggal 06 Maret 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d. tanggal 17 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 18 April 2013 s/d sekarang.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

= 1 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-423/N.5.18/Euh.2/03/2013 diterima tanggal 19 Maret 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No.25/Pend.Pid/2013/PN.Sgt tertanggal 19 Maret 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.25Pend.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 19 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SENIN tanggal 01 April 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,146 gram yang telah disisihkan menjadi seberat 0,118 gram.

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu merk Welming.

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna merah putih dengan No.Pol BH 3169 QF.

- 1 (satu) unit Handphone merk E-Cherry warna merah.

(Seluruhnya dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pernyataan terdakwa yang sifatnya bukan pembelaan melainkan permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2013, bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Rt. 01 Kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

= 3 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti, *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,146 (nol koma seratus empat puluh enam) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening”,* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Ketika saksi Ermansyah Bin Alm. Usman, saksi Nurman Bin H. Ali Nur, dan saksi P.B. Aritonang, SH Bin T. Aritonang (ketiganya anggota Polsek Maro Sebo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai telah membawa Narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi 3169 QF didaerah jambi kecil Rt. 01 Kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya para saksi segera kelokasi dimaksud guna mengecek kebenaran informasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya didepan rumah terdakwa di Rt. 01 Kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri kearah tanah dekat rumah terdakwa yang setelah ditimbang dengan berat 0,146 (nol koma seratus empat puluh enam) gram, kemudian ketika ditanya, terdakwa mengaku satu paket sabu-sabu yang telah dibuang oleh terdakwa tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Amel (belum tertangkap) dan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa ke Polsek Maro Sebo guna proses lebih lanjut.

----- Berdasarkan hasil keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.01.13.138 tanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN adalah mengandung Methamfetamin (Bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2013, bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Rt. 01 Kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,146 (nol koma seratus empat puluh enam) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 04.30 Wib. bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Rt. 01 Kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Erwin Als Win (belum tertangkap), adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari botol merk Lasegar kemudian diisi air putih, kemudian terdakwa memasang pipet ditutup botol tersebut dengan panjang yang berbeda, salah satu pipet tersebut terdakwa tempelkan kaca bulat bening, selanjutnya terdakwa isi dengan

= 5 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dan yang satu pipet lagi sebagai alat untuk menghisap sabu tersebut, setelah rangkaian tersebut selesai kemudian kaca bulat bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipanaskan oleh terdakwa dengan cara membakar menggunakan mancis, kemudian setelah terdakwa membakar kaca tersebut terdakwa menghisapnya sehingga mulut terdakwa mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai terdakwa puas dan merasa nikmat, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi 3169 QF untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu ke kampung Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dengan tujuan sabu – sabu tersebut akan terdakwa gunakan atau pakai kembali, kemudian sesampainya di kampung Olak Kemang sekira pukul 10.30 Wib. terdakwa bertemu dengan Amel (belum tertangkap) dan melakukan transaksi narkotika jenis sabu – sabu, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut terdakwa langsung menuju pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sampai didepan rumahnya terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo.

----- Setelah dilakukan tes urine dan darah terdakwa dengan hasil urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 0148/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Erik Rezakola, ST, Niryasti, S.Si, M.Si.

----- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.01.13.138 tanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als. SAFIK Bin YAHYA DAHLAN adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,146 gram yang telah disisihkan menjadi seberat 0,118 gram.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu merk Welming.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna merah putih dengan No.Pol BH 3169 QF.
- 1 (satu) unit Handphone merk E-Cherry warna merah.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan saksi-saksi, adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ERMANSYAH Bin Alm. USMAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Maro Sebo.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nurman H. Ali Nur dan saksi P.B. Aritonang, SH Bin T. Aritonang (masing-masing anggota Polsek Maro Sebo) mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang laki – laki yang dicurigai telah membawa narkotika jenis sabu – sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna putih di daerah Jambi Kecil di Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi.

= 7 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Jambi Kecil tepatnya di depan rumah terdakwa di Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi karena membawa atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa sempat membuang satu paket narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dikantong celana depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah tanah dekat rumah terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi, satu paket yang telah dibuang oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang berisi narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkotika jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Sdr. Amel (belum tertangkap) dengan cara membeli di Desa Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkotika jenis sabu – sabu akan terdakwa gunakan untuk diri sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi ke Polsek Maro Sebo untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NURMAN Bin H. ALI NUR** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Maro Sebo.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ermansyah Bin Alm. Usman dan saksi P.B. Aritonang, SH Bin T. Aritonang (masing-masing anggota Polsek Maro Sebo) mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang laki – laki yang dicurigai telah membawa narkoba jenis sabu – sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna putih di daerah Jambi Kecil di Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib. terdakwa ditangkap di jalan Jambi Kecil tepatnya di depan rumah terdakwa di Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi karena membawa atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa sempat membuang satu paket narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dikantong celana depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah tanah dekat rumah terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi, satu paket yang telah dibuang oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang berisi narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa benar ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Sdr. Amel (belum tertangkap) dengan cara membeli.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu – sabu akan terdakwa gunakan untuk diri sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu.

= 9 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi ke Polsek Maro Sebo untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi **P.B ARITONANG, SH Bin T. ARITONANG** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Maro Sebo.
- Bahwa saksi bersama dengan Ermansyah Bin Alm. Usman dan saksi Nurman H. Ali Nur (masing-masing anggota Polsek Maro Sebo) mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang laki – laki yang dicurigai telah membawa narkoba jenis sabu – sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna putih di daerah Jambi Kecil di Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Jambi Kecil tepatnya di depan rumah terdakwa di Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi karena membawa atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa sempat membuang satu paket narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dikantong celana depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah tanah dekat rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, satu paket yang telah dibuang oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang berisi narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Sdr. Amel (belum tertangkap) dengan cara membeli, yang sebelumnya dihubungi terdakwa melalui Handphone dan kemudian mendatangi Amel di Desa Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu – sabu akan terdakwa gunakan untuk diri sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi ke Polsek Maro Sebo untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ermansyah Bin Alm. Usman, saksi Nurman H. Ali Nur, dan saksi P.B. Aritonang, SH Bin T. Aritonang (masing-masing anggota Polsek Maro Sebo) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib. di jalan Jambi Kecil tepatnya di depan rumah terdakwa di Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi karena memiliki, membawa atau menguasai satu paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus didalam plastik

= 11 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan menggunakan sepeda motor jenis Vega ZR warna putih dengan No. Pol. 3169 QF.

- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa bawa dan simpan di kantong celana sebelah kirinya dan ketika penangkapan terdakwa sempat membuang satu paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya kearah tanah dekat rumah terdakwa.
- Bahwa satu paket yang telah dibuang oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang berisi narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Amel (belum tertangkap) dengan cara membeli di Desa Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa mengambil/membeli satu paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi Sdr. Amel (belum tertangkap) melalui Handphone dan kemudian mendatanginya ke Desa Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa sudah ketiga kalinya mengambil/membeli narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu – sabu akan terdakwa gunakan sendiri, tetapi belum sempat digunakan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek maro Sebo.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukan/memiliki izin untuk membawa atau memilki Narkoba jenis sabu – sabu dan terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dilarang namun tetap melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesutu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sistem dan ketentuan pembuktian yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka telah secara sah dapat dibuktikan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Ermansyah Bin Alm. Usman, saksi Nurman H. Ali Nur, dan saksi P.B. Aritonang, SH Bin T. Aritonang (anggota Polsek Maro Sebo) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib. di jalan Jambi Kecil tepatnya di depan rumah terdakwa di Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi membawa atau menguasai satu paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus didalam plastik bening dengan menggunakan sepeda motor jenis Vega ZR warna putih dengan No. Pol. 3169 QF.
- Bahwa satu paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa bawa dan simpan di kantong celana sebelah kirinya dan ketika penangkapan terdakwa sempat membuang satu paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya kearah tanah dekat rumah terdakwa ditempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa satu paket yang telah dibuang oleh terdakwa adalah diakui milik terdakwa sendiri yang berisi narkotika jenis sabu – sabu.

= 13 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Amel (belum tertangkap) dengan cara membeli di Desa Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa mengambil/membeli satu paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi Sdr. Amel (belum tertangkap) melalui Handphone dan kemudian mendatanginya ke Desa Olak Kemang Kec. Danau Teluk
- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu – sabu akan terdakwa gunakan sendiri, tetapi belum sempat digunakan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek maro Sebo.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukan/memiliki izin untuk membawa atau memilki Narkoba jenis sabu – sabu dan terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dilarang namun tetap melakukannya.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine dan darah terdakwa dengan hasil urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 0148/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Erik Rezakola, ST, Niryasti, S.Si, M.Si.
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.01.13.138 tanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memeriksa dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, yakni Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengacu kepada subyek hukum pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana yakni seseorang dipersidangan yang mengaku bernama A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN dalam memberikan keterangan mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim

= 15 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan terdakwa sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa kemudian selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sebaiknya, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yakni perbuatan tersebut dilarang dilakukan tanpa memiliki kuasa atau kewenangan menurut peraturan ataupun tanpa diberi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta berupa persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti lainnya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Ermansyah Bin Alm. Usman, saksi Nurman H. Ali Nur, dan saksi P.B. Aritonang, SH Bin T. Aritonang (anggota Polsek Maro Sebo) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib. di jalan Jambi Kecil tepatnya di depan rumah terdakwa di Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi membawa atau menguasai satu paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus didalam plastik bening dengan menggunakan sepeda motor jenis Vega ZR warna putih dengan No. Pol. 3169 QF.
- Bahwa satu paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa bawa dan simpan di kantong celana sebelah kirinya dan ketika penangkapan terdakwa sempat membuang satu paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya kearah tanah dekat rumah terdakwa ditempat terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu paket yang telah dibuang oleh terdakwa adalah diakui milik terdakwa sendiri yang berisi narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Amel (belum tertangkap) dengan cara membeli di Desa Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa mengambil/membeli satu paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi Sdr. Amel (belum tertangkap) melalui Handphone dan kemudian mendatangnya ke Desa Olak Kemang Kec. Danau Teluk
- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu – sabu akan terdakwa gunakan sendiri, tetapi belum sempat digunakan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek maro Sebo.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukan/memiliki izin untuk membawa atau memilki Narkoba jenis sabu – sabu dan terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dilarang namun tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah seorang dokter ataupun pegawai farmasi ataupun orang yang mempunyai kewenangan dalam menggunakan/ menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, dan juga tidak ditemukan fakta terdakwa ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang tersebut atas benda yang mengandung zat metamfetamina.

Menimbang, bahwa oleh karena metamfetamina adalah benda yang dibatasi dalam peredaran maupun penggunaannya sebagaimana undang-undang, sedangkan terdakwa bukanlah orang yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ataupun diberi izin untuk menggunakannya maka perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

= 17 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana dalam sub unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu terbukti maka telah memenuhi sub unsur tersebut, sedangkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam sub unsur ini adalah zat yang berasal bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana lampiran dalam UU No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Ermansyah Bin Alm. Usman, saksi Nurman H. Ali Nur, dan saksi P.B. Aritonang, SH Bin T. Aritonang (anggota Polsek Maro Sebo) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib. di jalan Jambi Kecil tepatnya di depan rumah terdakwa di Rt. 01 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi membawa atau menguasai satu paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus didalam plastik bening dengan menggunakan sepeda motor jenis Vega ZR warna putih dengan No. Pol. 3169 QF.
- Bahwa satu paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa bawa dan simpan di kantong celana sebelah kirinya dan ketika penangkapan terdakwa sempat membuang satu paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya kearah tanah dekat rumah terdakwa ditempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa satu paket yang telah dibuang oleh terdakwa adalah diakui milik terdakwa sendiri yang berisi narkotika jenis sabu – sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan tes urine dan darah terdakwa dengan hasil urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 0148/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Erik Rezakola, ST, Niryasti, S.Si, M.Si.
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.01.13.138 tanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur terpenuhi maka Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang pantas memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum sedangkan untuk menilai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kirannya putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;

= 19 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang mengatur selain dari pada penjatuhan pidana terhadap badan juga penjatuhan pidana denda kepada pelaku pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang adil sebagaimana semestinya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tindakan penahanan, maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,146 gram yang telah disisihkan menjadi seberat 0,118 gram.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu merk Welming.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna merah putih dengan No.Pol BH 3169 QF.
- 1 (satu) unit Handphone merk E-Cherry warna merah.

Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini. Oleh karenanya akan ditentukan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. TAUFIK ALFARIZI Als SAFIK Bin YAHYA DAHLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,146 gram yang telah disisihkan menjadi seberat 0,118 gram.

= 21 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu merk Welming.

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna merah putih dengan No.Pol BH 3169 QF.

- 1 (satu) unit Handphone merk E-Cherry warna merah.

(Seluruhnya dirampas untuk Negara)

7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SELASA tanggal 14 MEI 2013 oleh kami ROMI SINATRA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.MH. dan LIDYA DA VIDA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh HENDRA RAHMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh AFRIADI ASMIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MENI WARLIA, SH. MH.

- ROMI SINATRA, SH, MH.

2. LIDYA DA VIDA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

HENDRA RAHMANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)